



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI
NOMOR : 421.9/ 523,2 /2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERPANJANGAN KURSUS DAN PELATIHAN KOTA KENDARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA KENDARI

- Membaca** : Surat permohonan pemberian izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan dari Ny. Hj.Asnawaty Selaku Manager/Penyelenggara Kursus **LKP IKA** tanggal 21 November 2018, beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kepada lembaga tersebut di atas, dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah II Kendari;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sitem Pelayanan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kendari;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : **LKP IKA**
Jenis Kursus dan Pelatihan : **Tata Boga**
Rumpun Pendidikan : **Kerumahtanggaan**
Alamat : **Jl. Suprpto No.15 Kendari**
Kelurahan /Kecamatan : **Mandongga Kec.Mandongga**
Kota : **Kendari**
Pengelola LKP : **Hj.Asnawaty**

- Kedua** : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Menyampaikan Laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan pendidikan yang dibinanya ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga / Penyelenggara wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari melalui Kepala Bidang Paud dan PNF
- Ketiga** : Apa bila Ketentuan yang dimaksud pada Diktum **Kedua** tidak dilaksanakan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari akan mencabut Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan **IKA** dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 3 Desember 2018

KEPALA DINAS,



Dra. SARTINI SARITA, M.Pd

Pembina Utama Muda IV / c

NIP. 19600713 198601 2 004

Tembusan:

1. Walikota Kendari Sebagai Laporan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kota Kendari
3. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud
4. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
6. Kepala Bappeda Kota Kendari



HIDAYAT, S.H.

NOTARIS DI KENDARI

SK. Menteri Kehakiman R.I. tanggal 14 September 1995
Nomor : C - 173 HT. 03.01 - Th. 1995



TANGGAL : 15 OKTOBER 2016
NOMOR : 16 ,

LEMBAGA


KURSUS DAN PELATIHAN

(LKP) IKA

Pada hari, Sabtu, tanggal limabelas Oktober duaribu -----
enambelas (15-10-2016), telah dibuat Akta Pendirian -----
" **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IKA** ", berkedudukan di
Kota Kendari, dengan akta nomor: **16,-** dibuat dihadapan ----
HIDAYAT, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Kendari, yang telah
didaftarkan dalam Buku Daftar Khusus untuk itu di -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kendari, pada hari ini, -
Senin, tanggal tujuhbelas Oktober duaribu enambelas -----
(17-10-2016), Dibawah Reg. Nomor : **67A** /HK/X/2016. -----

Pengadilan Negeri Kendari

Panitera



Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.
NIP.196111101987032003

- Tuan **MUHAMMAD SATRIO**, Sarjana Hukum, Lahir di Wanci, pada tanggal 29-09-1991 (duapuluh sembilan September seribu -- sembilanratus sembilanpuluh satu), bertempat tinggal di - Kota Kendari, Jalan A.H Nasution lorong Rajawali, ----- Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka pada ketika itu juga ----- Penghadap, saksi dan saya, Notaris menanda tangannya. ----
-Dibuat dengan perubahan yaitu 1 (satu) Gantian. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Kendari, tanggal limabelas Oktober
duaribu enambelas (15-10-2016). -



----- **HIDAYAT, SH.** -----